

## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)

---

- Rapat ke : 3 (tiga)  
Tahun Sidang : 2018-2019  
Masa Persidangan : IV  
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhan, Menlu, dan Menkumham)  
Hari, Tanggal : Selasa, 12 Maret 2019  
Pukul : 10.00 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P., Wakil Ketua Komisi I DPR RI  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence*)
- Sesi I, yaitu Pembahasan:**
    - 1) Pembukaan
    - 2) Keterangan/Penjelasan Pemerintah
    - 3) Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
    - 4) Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
    - 5) Pembahasan DIM RUU dan DIM Penjelasan

## **2. Sesi II, yaitu Pengambilan Keputusan:**

- 1) Pembacaan Naskah Akhir RUU dan penjelasan
- 2) Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi
- 3) Pendapat Akhir Pemerintah
- 4) Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan
- 5) Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan
- 6) Penutup

Hadir : 1. .... orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI

2. a. Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu
- b. Menteri Luar Negeri (Menlu) diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu, Dr. Iur. Damos Dumoli, S.H., M.A.;
- c. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) diwakili oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemkumham, Bunyamin, S.H., M.H.  
beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhan, Menlu, dan Menkumham) pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P.

## **II. KESIMPULAN**

1. Setelah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melaksanakan pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence*)
2. Komisi I DPR RI dan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence*) dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

3. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence*), Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 12 Maret 2019  
**KETUA RAPAT,**

**TTD.**

**H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.**  
**A-480**



**HASIL PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA  
TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN  
*(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  
THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)*  
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH  
12 Maret 2019**

<b>NO DIM</b>	<b>NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA	<b>TETAP</b>  RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN            (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)</p>	<p>PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN            (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
2.	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
3.	<p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;	Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b>
4.	b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia, pada tanggal 18 Mei 2016 di Sochi, Rusia telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan ( <i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence</i> );	<b>TETAP</b>  b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia, pada tanggal 18 Mei 2016 di Sochi, Rusia telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan ( <i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence</i> ); <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b>
5.	c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;	<b>TETAP</b>  c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
6.	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence</i>);</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence</i>);</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
7.	<p>Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
8.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
9.	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
10.	Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN ( <i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE</i>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA DI</p>



NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE).	<p>BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE).</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
11.	Pasal 1	<p><b>TETAP</b></p> <p>Pasal 1</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
12.	(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan ( <i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence</i> ) yang telah ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2016 di Sochi, Rusia.	<p><b>TETAP</b></p> <p>(2) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2016 di Sochi, Rusia.</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
13.	(3) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan ( <i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence</i> ) dalam bahasa Indonesia, bahasa Rusia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>(3) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence</i>) dalam bahasa Indonesia, bahasa Rusia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
14.	Pasal 2	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
15.	<p>Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
16.	<p>Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>JOKO WIDODO</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>JOKO WIDODO</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
17.	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
18.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN    NOMOR	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN    NOMOR</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>

Jakarta, 12 Maret 2019  
**KETUA RAPAT,**

**H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.**  
**A-480**



**HASIL PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RANCANGAN PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA  
TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN  
*(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  
THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)*  
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH  
12 Maret 2019**

<b>NO DIM</b>	<b>NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
1.	RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN	<b>TETAP</b>  RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p style="text-align: center;">TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN <i>(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i></p>	<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR    TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN <i>(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
2.	I. UMUM	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>I. UMUM</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
3.	<p>Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		kedaulatannya.  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b>
4.	Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.	<b>TETAP</b>  Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b>
5.	Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan ( <i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence</i> ) yang telah ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2016 di Sochi, Rusia, yang selanjutnya disebut Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.	<b>TETAP</b>  Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan ( <i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence</i> ) yang telah ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2016 di Sochi, Rusia, yang selanjutnya disebut Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
6.	Materi muatan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan meliputi tujuan, ruang lingkup kerja sama, pengaturan pelaksanaan, otoritas yang berwenang, pengaturan keuangan, hak kekayaan intelektual, kerahasiaan informasi, bantuan medis darurat, penyelesaian sengketa, amandemen, pemberlakuan dan pengakhiran. Adapun rincian materi muatan dari Persetujuan dimaksud antara lain:	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Materi muatan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan meliputi tujuan, ruang lingkup kerja sama, pengaturan pelaksanaan, otoritas yang berwenang, pengaturan keuangan, hak kekayaan intelektual, kerahasiaan informasi, bantuan medis darurat, penyelesaian sengketa, amandemen, pemberlakuan dan pengakhiran. Adapun rincian materi muatan dari Persetujuan dimaksud antara lain:</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
7.	1. Lingkup kerja sama, meliputi:	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>2. Lingkup kerja sama, meliputi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
8.	a. pendirian dialog bilateral dan konsultasi secara reguler tentang isu keamanan;	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>a. pendirian dialog bilateral dan konsultasi secara reguler tentang isu keamanan;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
9.	b. pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu yang menjadi perhatian bersama;	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p>



NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>b. pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu yang menjadi perhatian bersama;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
10.	c. peningkatan pengembangan sumber daya manusia lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata;	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>c. peningkatan pengembangan sumber daya manusia lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
11.	d. pengembangan hubungan dan kerja sama antara angkatan bersenjata kedua belah Pihak;	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>d. pengembangan hubungan dan kerja sama antara angkatan bersenjata kedua belah Pihak;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
12.	e. pengembangan kerja sama sesuai dengan undang-undang nasional dalam bidang:	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>e. pengembangan kerja sama sesuai dengan undang-undang nasional dalam bidang:</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
13.	1) ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan; dan	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>1) ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan; dan</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
14.	2) industri pertahanan.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>2) industri pertahanan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
15.	f. bidang kerja sama lainnya yang disepakati bersama.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>f. bidang kerja sama lainnya yang disepakati bersama.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
16.	2. Pembentukan kelompok kerja oleh otoritas yang berwenang.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>2. Pembentukan kelompok kerja oleh otoritas yang berwenang.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
17.	3. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ditanggung masing-masing Pihak.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>3. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ditanggung masing-masing Pihak.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
18.	4. Pelindungan hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>4. Pelindungan hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
19.	5. Pelindungan informasi rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan Persetujuan.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>5. Pelindungan informasi rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan Persetujuan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
20.	6. Pemberian bantuan medis darurat.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>6. Pemberian bantuan medis darurat.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
21.	7. Penyelesaian sengketa harus diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi para Pihak dan/atau melalui saluran diplomatik.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>7. Penyelesaian sengketa harus diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi para Pihak dan/atau melalui saluran diplomatik.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
22.	II. PASAL DEMI PASAL	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
23.	Pasal 1 Cukup jelas.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>
24.	Pasal 2 Cukup jelas.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Pasal 2 Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
25.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Maret 2019</b></p>

Jakarta, 12 Maret 2019  
**KETUA RAPAT,**

TTD.

**H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.**  
A-480